

Nomor Wk/5-b/ 18 / RA /Pgm/1994

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

1. Nama : RA. TAMRINUT THULLAE
2. Alamat Jalan/Dukuh :
Kelurahan/Desa : UNDAAN LOR
Kecamatan : UNDAAN
Kab/Kodya : KUDUS
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada tanggal : 18 JULI 1989
Oleh : YAYASAN MA'ARIF

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran



20 April 1994
Dr.s.H. ARBAIN MAHMUD
NIP. 150 073 091



BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
RA NU TAMRINUT THULLAB

Jl. Kudus - Purwodadi, Km.8 Undaan Lor Undaan Kudus. Telp. (0291) 4247908 / Email: ranu_tamrinuthullab_undaanlor@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 04/BPPM.NU/RA.TT/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA NU Tamrinut Thullab Desa Undaan Lor kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 101233190027
2. Nama RA/Madrasah : **RA TAMRINUT THULLAB**
3. Alamat :
 - a. Jalan : Jl. Kudus Purwodadi Km.8
 - b. Kelurahan : Desa Undaan Lor Rt.2/4
 - c. Kecamatan : Undaan
 - d. Kab/Kota : Kudus
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Perkumpulan RA MUSLIMAT NU TAMRINUT THULLAB
5. Nomor Akta Notaris : 6016011833105867
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0005846.AH.01.07. TAHUN 2016
7. Tanggal Pengesahan : 18 Januari 2016

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1994, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : **RA MUSLIMAT NU TAMRINUT THULLAB**
2. Alamat : Jl. Kudus Purwodadi Km.8 Desa Undaan Lor Rt. 2/4 Kec. Undaan Kab. Kudus
3. Nama Penyelenggara : Perkumpulan RA MUSLIMAT NU TAMRINUT THULLAB

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kudus, 3 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala RA NU Tamrinut Thullab

Ketua Yayasan Tamrinut Thullab



H. ULUL ILMI
NIP. ---



LEIK AMINATI, S.Pd.I
NIP. ---

Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus

